

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Landasan Teori

##### 1. *Stakeholder Theory*

Freeman dan Reed (1983) mengembangkan teori *stakeholder* dalam dua model yaitu: (1) model kebijakan dan perencanaan bisnis, (2) model tanggung jawab sosial perusahaan dan manajemen *stakeholder*. *Stakeholder theory* merupakan sebuah teori yang menggambarkan kepada pihak mana saja perusahaan bertanggungjawab (Freeman dan Reed, 1983). Menurut Ghazali dan Chariri (2007) teori *stakeholder* merupakan teori yang menyatakan bahwa perusahaan tidak hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri melainkan untuk kepentingan *stakeholder* (pemegang saham, kreditor, konsumen, *supplier*, pemerintah, masyarakat, analis dan pihak lain). Teori ini menyatakan bahwa *stakeholder* secara keseluruhan mempunyai hak untuk disediakan informasi tentang bagaimana aktivitas suatu organisasi dapat mempengaruhinya, bahkan ketika *stakeholder* memilih untuk tidak menggunakan informasi tersebut (Ulum, 2017).

##### 2. *Syariah Enterprise Theory*

*Syariah Enterprise Theory* (SET) dikemukakan oleh Triyuwono (2006). Teori SET menurut Triyuwono (2007) adalah teori yang menempatkan Tuhan sebagai pusat dari segala sesuatu. SET dikembangkan dari zakat yang mempunyai karakter keseimbangan. Aturan dari nilai keseimbangan ini menyebabkan SET tidak hanya peduli terhadap

kepentingan individu saja tetapi juga peduli terhadap pihak-pihak lainnya. Oleh karena itu SET mempunyai kepedulian terhadap stakeholder yang cukup luas. Menurut SET stakeholder meliputi Tuhan, manusia dan alam.

### 3. Perbankan Syariah

Perbankan syariah memulai usahanya sejak dikeluarkannya UU No.7 tahun 1992 tentang perbankan yang kemudian diikuti dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI). Kemudian pada tahun 1998 pemerintah merubah UU No.7 tahun 1992 menjadi UU No.10 tahun 1998 yang berisi tentang diperbolehkannya bank konvensional membuka sistem pelayanan syariah. Setelah itu pemerintah mengeluarkan UU No 21 tahun 2008 mengenai operasional perbankan syariah di Indonesia yang kemudian diperbaharui dengan terbitnya Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/PBI/2009 tentang prosedur dan aturan untuk mendirikan kantor cabang (Nurdin dan Suyudi, 2019).

Undang-Undang perbankan syariah No.21 tahun 2008 mengungkapkan bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah atau prinsip-prinsip Islam seperti keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), universalisme (*alamiyah*), serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zhalim, dan obyek yang haram yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Bank syariah diberi amanat oleh UU perbankan syariah untuk melaksanakan fungsi sosial seperti sebagai lembaga baitu mal, yaitu menerima zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lain serta

menyalurkan kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (Ismanto dkk, 2019).

#### **4. Bank Umum Syariah**

Menurut UU No.21 tahun 2008 bank umum syariah (BUS) merupakan bank syariah yang dalam kegiatan usahanya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Ismail, 2018). Bank umum syariah merupakan bank yang berdiri sendiri tidak tergabung dalam bank konvensional sesuai dengan akta pendiriannya (Ismail, 2016). Untuk mendirikan bank umum syariah (BUS) harus memenuhi persyaratan permodalan yaitu pertama, Jumlah modal yang disetor minimal 1 triliun. Bagi bank asing yang akan membuka kantor cabang syariah dana disetor minimal 1 triliun yang dapat berupa rupiah maupun valuta asing. Kedua, sumber dana modal disetor untuk pendirian bank umum baru tidak boleh berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dari bank atau pihak lain dalam bentuk apapun. Ketiga, sumber dana modal disetor untuk bank baru tidak boleh berasal dari sumber yang diharamkan menurut prinsip syariah (Wahyuni dan Pujiharto, 2017).

#### **5. Kinerja Keuangan**

Kinerja keuangan merupakan analisis untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah dapat melaksanakan dan menerapkan aturan aturan pelaksanaan keuangan secara baik (Fahmi, 2017). Kinerja keuangan suatu perusahaan merupakan gambaran keadaan atau kondisi keuangan yang menyangkut penghimpunan dan penyaluran dana perusahaan pada periode

tertentu. Kinerja keuangan suatu perusahaan dapat diukur dengan menggunakan indikator kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas. (Jumingan, 2006).

Kecukupan modal berkaitan dengan penghimpunan dana dan penyaluran dana. Penilaian kinerja keuangan menggunakan indikator likuiditas digunakan untuk mengetahui kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban kepada para *stakeholder*, sedangkan indikator profitabilitas digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba (Jumingan, 2006). Profitabilitas merupakan hasil bersih dari sejumlah kebijakan dan keputusan yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Profitabilitas merupakan salah satu faktor yang harus mendapat perhatian penting karena berguna untuk kelangsungan hidup suatu perusahaan. Suatu perusahaan harus dalam keadaan *profititable* karena tanpa adanya keuntungan perusahaan akan sulit menarik perhatian *stakeholder* (Lukitasari dan Kartika, 2015).

Menurut Simamora (2006) profitabilitas suatu perusahaan dapat diukur menggunakan *return on asset* (ROA), karena ROA menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam memperoleh laba yang dihasilkan dari rata-rata total asset. *Return on asset* merupakan rasio yang menunjukkan sejauh mana kemampuan suatu perusahaan melakukan pengembalian bisnis dari seluruh investasi yang telah dilakukan atau dengan kata lain kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan (Hantono, 2018).

## 6. Dana Pihak Ketiga

Menurut Peraturan Bank Indonesia No.10/19/PBI/2008 dana pihak ketiga merupakan kewajiban bank kepada masyarakat dalam rupiah maupun valuta asing. Dana pihak ketiga merupakan sumber dana terpenting dalam kegiatan operasional bank dan merupakan tolak ukur keberhasilan jika mampu membiayai kegiatan operasionalnya menggunakan sumber dana ini. Dana yang dihimpun oleh bank yang terdiri dari simpanan giro, simpanan deposito dan simpanan tabungan dan bersumber dari masyarakat (Kasmir, 2018).

Menurut UU No 21 Tahun 2008 Giro merupakan simpanan yang berdasarkan akad wadiah atau akad lain yang sesuai dengan prinsip syariah. Giro merupakan simpanan yang penarikannya dapat dilakukan dengan menggunakan cek, surat perintah bayar lain, bilyet giro atau surat pemidambukuan lain dan sumber simpanan merupakan dari masyarakat. Giro dapat ditarik setiap saat, sehingga giro dikelompokkan sebagai sumber dana jangka pendek bagi bank dan berbiaya murah (Taswan, 2008).

Menurut pasal 1 UU No. 21 tahun 2008 tabungan merupakan simpanan yang didasarkan pada akad wadiah atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Tabungan merupakan simpanan yang bersumber dari masyarakat atau pihak lain yang penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai perjanjian dan syarat syarat tertentu dan tidak bisa ditarik menggunakan cek, bilyet giro atau yang dipersamakan dengan itu (Taswan, 2008).

Simpanan masyarakat yang penarikannya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan. Penarikan saldo deposito hanya sesuai dengan waktu jatuh temponya. Jatuh tempo deposito umumnya 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, 18 bulan dan 24 bulan. Deposito jangka pendek merupakan deposito yang jatuh temponya tidak melebihi 1 tahun sedangkan deposito jangka panjang merupakan deposito yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun (Taswan, 2008).

#### **7. Biaya Operasional Per Pendapatan Operasional**

Menurut Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.8/SEOJK.03/2018 rasio beban operasional pendapatan operasional (BOPO) merupakan beban operasional dibandingkan dengan pendapatan operasional suatu bank yang bertujuan untuk mengukur tingkat efisiensi kegiatan operasionalnya. BOPO digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi bank dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Biaya operasional merupakan biaya yang dikeluarkan untuk melakukan kegiatan usaha pokoknya, sedangkan pendapatan operasional merupakan pendapatan yang didapatkan dalam bentuk kredit dan kegiatan operasi lainnya (Sudarwanti dan Pramono, 2017).

#### **8. *Islamicity Performance Index***

*Islamicity performance index* merupakan alat yang digunakan untuk mengukur kinerja lembaga keuangan syariah, dengan menerapkan prinsip prinsip syariah yang berpengaruh terhadap Kesehatan finansial pada

perbankan syariah (Hameed dkk, 2004). Komponen pengukuran kinerja *Islamicity performance index* adalah sebagai berikut :

**a. Profit Sharing Ratio (PSR)**

*Profit sharing ratio* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur aktivitas bank syariah dalam melakukan penyaluran pembiayaan dengan akad bagi hasil. Salah satu yang menjadi tujuan utama dari perbankan syariah adalah bagi hasil (Puspitosari, 2016). Pendapatan bagi hasil diperoleh melalui dua akad yaitu mudharabah dan musyarakah. Mudharabah merupakan penanaman dana yang bersumber dari pemilik kepada pengelola dana, sedangkan musyarakah merupakan perjanjian antara pemilik modal untuk mencampur modal dalam suatu usaha dengan pembagian keuntungan yang telah disepakati (Khasanah, 2016).

**b. Zakat Performance Ratio (ZPR)**

*Zakat performance ratio* merupakan indikator dalam perbankan syariah yang sesuai dengan *earning per share* pada bank konvensional (Mayasari, 2020). Zakat merupakan hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang dimiliki. Zakat merupakan salah satu perintah dalam agama Islam sehingga harus menjadi salah satu tujuan dalam perbankan syariah, oleh karena itu kekayaan bank harus didasarkan pada asset bersih dari pada laba bersih yang ditekankan oleh metode konvensional. Sehingga jika bank memiliki asset bersih yang tinggi maka semakin tinggi pula zakat yang wajib dibayarkan (Hameed, 2004).

**c. *Equitable Distribution Ratio***

*Equitable distribution ratio* (EDR) merupakan rasio yang digunakan untuk mencari tahu bagaimana pendapatan perbankan syariah yang telah didistribusikan kepada pemangku kepentingan yang diwakili oleh jumlah yang telah dibelanjakan untuk qardh dan sumbangan, biaya karyawan dan lainnya (Hameed dkk, 2004). EDR dapat dihitung dengan menilai jumlah pendapatan yang telah didistribusikan dibagi dengan total pendapatan yang telah dikurangi zakat dan pajak (Meilani dkk, 2016).

**d. *Directors Employees Welfare Ratio (DEWR)***

DEWR merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur jumlah uang yang digunakan untuk direktur dan kesejahteraan pegawai (Khasanah, 2016). Remunerasi bagi direktur menjadi pembahasan yang penting karena banyak yang menganggap bahwa gaji direktur lebih besar dibanding pekerjaan yang dilakukan (Hameed dkk, 2004).

**e. *Islamic Investment vs Non Islamic Investment (IIR)***

IIR merupakan rasio yang digunakan untuk membandingkan antara investasi halal dengan keseluruhan investasi yang dilakukan oleh bank diungkapkan dalam bentuk rasio antara investasi syariah dengan jumlah investasi syariah dan non syariah (Hameed dkk, 2004).

**f. *Islamic Income vs Non Islamic Income (IsIR)***

IsIR merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besar kecilnya pendapatan yang diperoleh bank syariah dari sektor pendapatan halal yang didapatkan dari pengelolaan aktiva produktif (Mayasari, 2020). Bank syariah harus memperoleh pendapatan bersumber dari yang halal. Jika bank syariah memperoleh pendapatan bersumber dari yang tidak halal maka harus mengungkapkan informasi jumlah, sumber, bagaimana penentuannya dan yang terpenting adalah prosedur apa saja yang tersedia untuk mencegah transaksi yang dilarang oleh syariah (Hameed dkk, 2004).

**9. *Islamic Social Reporting***

Konsep *Corporate social responsibility* tidak hanya berkembang pada ekonomi konvensional akan tetapi juga berkembang pada ekonomi Islam. Konsep CSR dalam Islam terikat dengan perusahaan yang menerapkan prinsip syariah ketiga melakukan usahanya. Konsep CSR dalam ekonomi Islam disebut dengan *Islamic social reporting* (Lestari, 2013). *Islamic social reporting (ISR)* merupakan standar pelaporan kinerja perusahaan dengan menggunakan prinsip syariah yang dikembangkan berdasarkan *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution (AAOIFI)* (Nohong dkk, 2019). Standar pengungkapan tersebut berisi beberapa hal yang beberapa hal yang sesuai dengan aturan agama Islam (Mardiyah dkk, 2020).

ISR dikemukakan oleh Haniffa (2002) yang kemudian dikembangkan oleh Othman (2009) menjadi 6 indeks pengungkapan yaitu indeks keuangan dan investasi, indeks produk dan jasa, indeks karyawan, indeks masyarakat, indeks lingkungan, dan indeks tata kelola organisasi. Pengukuran ISR dilakukan dengan menggunakan variabel dummy, yaitu apabila perusahaan mengungkapkan item yang telah ditetapkan maka akan diberi kode “1” dan apabila perusahaan tidak mengungkapkan item yang ditetapkan diberi kode “0” (Santoso dan Erfiana, 2018). Menurut Cahya dkk (2017) ISR diukur dengan membagi jumlah item yang diungkapkan dengan total item pengungkapan.

## B. Hasil Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1 Hasil Penelitian Terdahulu

No	Penulis dan Identitas Jurnal	Variabel Yang Digunakan	Hasil
1	Dewi, Aminar Sutra (2017). Jurnal Pundi, Vol.01. No.03	X1 = CAR X2 = BOPO X3 = NPL X4 = NIM Y = ROA	CAR berpengaruh signifikan terhadap ROA, BOPO berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA, NPL berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA, NIM berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap ROA

Lanjutan tabel 2.1

No	Judul dan Penulis Jurnal	Variabel Yang Digunakan	Hasil
2	Sudarwanti dan Pramono (2017). Among Makarti, Vol.10 No.19	X1 = CAR X2 = NPL X3 = BOPO X4 = NIM X5 = LDR Y = ROA	Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara CAR dengan ROA, NPL berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA, BOPO berpengaruh signifikan terhadap ROA, tidak terdapat pengaruh signifikan antara NIM dengan ROA, LDR berpengaruh signifikan terhadap ROA.
3	Hakiim dan Rafsanjani (2016) Jurnal Perbankan Syariah, Vol.1 No.1	X1 = CAR X2 = FDR X3 = BOPO Y = ROA	CAR tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA, FDR berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap ROA, BOPO berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA
4	Aprilia dan Handayani (2018). Jurnal Administrasi Bisnis, Vol.61 No. 3	X1 = CAR X2 = BOPO X3 = NPL X4 = LDR Y = ROA, ROE	CAR tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA, BOPO berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA, NPL tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA, LDR tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA, CAR berpengaruh negatif signifikan terhadap ROE, BOPO berpengaruh negatif signifikan terhadap ROE, NPL tidak berpengaruh terhadap ROE, LDR tidak berpengaruh signifikan terhadap ROE.
5	Haryati dan Widyarti (2016). Diponegoro Journal Of Management, Vol.5 No. 3	X1 = Leverage X2 = Size X3 = NPL X4 = BOPO X5 = LDR Y = Kinerja Keuangan (ROA)	Tidak terdapat pengaruh signifikan antara leverage dengan ROA, terdapat pengaruh LTDTA terhadap ROA, terdapat pengaruh antara size dengan ROA, NPL tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA, BOPO berpengaruh negatif terhadap ROA, LDR berpengaruh positif signifikan terhadap ROA.

Lanjutan tabel 2.1

No	Judul dan Penulis Jurnal	Variabel Yang Digunakan	Hasil
6	Yanti dan Suryantini (2015). E-Jurnal Manajemen Unud, Vol.4 No.12	X1 = DPK X2 = Kecukupan Modal X3 = Resiko Kredit X4 = Likuiditas Y = ROA	DPK berpengaruh positif terhadap ROA, kecukupan modal berpengaruh terhadap ROA, resiko kredit berpengaruh negatif terhadap ROA, likuiditas berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA.
7	Parenrengi dan Hendratni (2018). Jurnal Manajemen Strategi dan Aplikasi Bisnis, Vol.1 No.1	X1 = DPK X2 = Kecukupan Modal X3 = Penyaluran Kredit Y = ROA	DPK berpengaruh positif signifikan terhadap ROA, CAR berpengaruh positif signifikan terhadap ROA, LDR berpengaruh positif terhadap ROA, BOPO berpengaruh positif signifikan terhadap ROA.
8	Asri dan Suarjaya (2018). E-Jurnal Manajemen Unud, Vol.7 No.6	X1 = DPK X2 = CAR X3 = Likuiditas X4 = Ukuran Perusahaan Y = ROA	DPK berpengaruh positif signifikan terhadap ROA, CAR berpengaruh positif signifikan terhadap ROA, likuiditas berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA, ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA.
9	Tambunan (2020). Journal of Economics and Bussines Vol.01 No.02	X1 = DPK X2 = LDR X3 = BOPO Y = ROA	DPK berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA, LDR berpengaruh positif signifikan terhadap ROA, BOPO berpengaruh positif signifikan terhadap ROA.
10	Katuuk dkk (2018). Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Vol.18 No.2	X1 = DPK X2 = LDR X3 = BOPO Y = ROA	DPK tidak berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA, LDR berpengaruh positif terhadap ROA, BOPO berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA.
11	Pudyastuti (2018). Jurnal Manajemen Bisnis Indonesia (JMBI) Vol.7 No.2	X1 = PSR X2 = EDR X3 = IsIR X4 = FDR Y = Kinerja Keuangan	PSR berpengaruh positif terhadap ROA, EDR tidak berpengaruh terhadap ROA, IsIR tidak berpengaruh terhadap ROA, FDR berpengaruh positif terhadap ROA.

Lanjutan tabel 2.1

No	Judul dan Penulis Jurnal	Variabel Yang Digunakan	Hasil
12	Dewanata dkk (2016). Jurnal Riset Manajemen Sains Indonesia Vol. 7 No.2	X1 = IC X2 = PSR X3 = ZPR X4 =EDR Y = ROA	IC berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA, PSR berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA, ZPR memiliki pengaruh positif signifikan terhadap ROA, EDR berpengaruh positif tidak signifikan terhadap ROA.
13	Risalah dkk (2018). <i>The 1<sup>st</sup> International Conference on Technopreneurship and Education 2018</i> . Surabaya, Indonesia.	X1 = CAR X2 = BOPO X3 = NPF X4 = FDR X5 = DPK X6 = Profit Sharing Y = ROA	NPF dan DPK tidak berpengaruh terhadap ROA, CAR berpengaruh positif terhadap ROA, FDR berpengaruh positif terhadap ROA, Profit Sharing berpengaruh positif terhadap ROA dan BOPO berpengaruh negatif terhadap ROA
14	Rahma (2018). Akuntabilitas Vol. 11 No. 1	X1 = IC X2 = ZPR X3 = PSR X4 = IIR Y = ROA	IC berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA, ZPR berpengaruh positif signifikan terhadap ROA, PSR berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA, IIR berpengaruh positif signifikan terhadap ROA.
15	Khasanah (2016). Jurnal Nominal Vol. V No. 6	X1 = IC X2 = PSR X3 =ZPR X4 = EDR X5 = IsIR	IC berpengaruh positif signifikan terhadap ROA, PSR berpengaruh positif signifikan terhadap ROA, ZPR tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA, EDR tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA, IsIR tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA.
16	Santika (2019). Falsh : Jurnal Ekonomi Syariah Vol. 4 No. 2	X1 = ISR Y = ROA, ROE	ISR berpengaruh signifikan terhadap ROA, ISR tidak berpengaruh signifikan terhadap ROE
17	Hosen dkk (2019). Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah (Journal of Islamic Economic) Vol. 11 No. 2	X1 = CAR X2 = FDR X3 = NIM X4 = BOPO X5 = MSI X6 = ISR Y = profitabilitas	NIM dan BOPO berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, CAR, FDR, MSI, dan ISR tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA).

Lanjutan tabel 2.1

No	Judul dan Penulis Jurnal	Variabel Yang Digunakan	Hasil
18	Rahayu dkk (2020). Kompartemen : Jurnal Ilmiah Akuntansi Vol XIX No.2	X1 = IC X2 = PSR X3 = ZPR X4 = EDR X5 = ISR Y = Profitabilitas	ZPR dan ISR berpengaruh positif signifikan terhadap ROA, IC, PSR, EDR tidak berpengaruh terhadap ROA.
19	Retnaningsih dkk (2019). AKTSAR : Jurnal Akuntansi Syariah Vol. 2 No. 2	X = ISR Y = ROA, ROE	ISR berpengaruh positif signifikan terhadap ROA, dan ISR berpengaruh positif signifikan terhadap ROE.
20	Harahap dkk (2017). KHITABAH Vol. 1 No. 1	X1 = ISR X2 = Umur Perusahaan X3 = Kepemilikan Saham Publik Y = ROA	ISR berpengaruh positif signifikan terhadap ROA, umur perusahaan berpengaruh positif terhadap ROA, kepemilikan saham public berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA.

### C. Kerangka Pemikiran dan Pengembangan Hipotesis


#### Kerangka Pemikiran

Berdasarkan teori *stakeholder* apabila perusahaan mampu memberikan informasi kepada *stakeholder* maka akan menjadi daya tarik bagi investor sehingga akan meningkatkan nilai perusahaan. Beriringan dengan meningkatnya nilai perusahaan maka akan meningkat pula kinerja perusahaan termasuk kinerja keuangannya. Apabila DPK mengalami peningkatan maka profitabilitas dari kegiatan usaha bank akan meningkat. Hal tersebut menggambarkan bahwa apabila simpanan nasabah yang dihimpun bank semakin banyak maka dapat meningkatkan kinerja bank untuk meningkatkan profitabilitasnya (Parenrengi dan Hendratni, 2018).

Rasio BOPO menunjukkan adanya resiko yang ditanggung oleh bank. Semakin tinggi tingkat rasio BOPO maka akan semakin turun kinerja keuangan bank, begitu juga sebaliknya semakin kecil rasio BOPO maka akan semakin tinggi kinerja keuangan suatu bank (Dewi, 2018). Selain menggunakan metode konvensional, kinerja keuangan perbankan syariah juga diukur menggunakan tujuan syariah. *Islamicity performance index* merupakan pengukuran dengan mengimplementasikan prinsip prinsip syariah untuk lembaga keuangan islam. Semakin tinggi *Islamicity performance index* sebuah bank maka akan membuat profitabilitas yang diperoleh juga semakin meningkat (Bustamam dan Aditia, 2016). Pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan juga penting dilakukan, sebagai bentuk tanggungjawab perusahaan terhadap *stakeholder*. Pengungkapan tanggungjawab perusahaan dapat dilakukan melalui *Islamic social reporting* (Santika, 2016).

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini menunjukkan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah dana pihak ketiga, biaya operasional pendapatan operasional, *profit sharing ratio*, *zakat performance ratio* serta *Islamic social reporting*. Sedangkan variabel terikat pada penelitian ini adalah kinerja keuangan bank umum syariah yang di proksikan menggunakan *return on asset (ROA)*.

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran



### Pengembangan Hipotesis

#### 1. Pengaruh dana pihak ketiga terhadap kinerja keuangan

Dana pihak ketiga merupakan dana yang diperoleh dari masyarakat. Bank akan mempunyai kesempatan untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi jika DPK meningkat. Hal tersebut terjadi karena apabila semakin banyak simpanan nasabah maka akan semakin banyak pula tingkat profitabilitas yang diperoleh suatu bank (Parenrengi dan

Hendratni, 2018). Hal tersebut didukung oleh (Freeman dan Reed, 1983) dalam teori *stakeholder* yang menyatakan bahwa bank membutuhkan dana dari *stakeholder* dalam hal ini nasabah untuk menjalankan kegiatan operasional bank, karena apabila bank dapat menjalankan kegiatan operasionalnya dengan baik maka kinerja keuangannya juga akan berjalan dengan baik.

Penelitian dari Yanti dan Suryantini (2015) mampu memberikan bukti empiris bahwa DPK berpengaruh positif signifikan terhadap ROA. Yang berarti setiap kenaikan DPK akan menyebabkan kenaikan ROA. Kemudian Sawitri (2018) juga memberikan bukti empiris bahwa dana pihak ketiga berpengaruh positif signifikan terhadap ROA. Penelitian yang dilakukan oleh Asri dan Suarjaya (2018) juga mendapatkan hasil yang sama yaitu DPK mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. Hal ini tentu saja dapat memperkuat hasil penelitian sebelumnya. Berdasarkan teori dan hasil penelitian tersebut maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut :

**H1 : Dana pihak ketiga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan.**

## **2. Pengaruh BOPO terhadap kinerja keuangan**

Berdasarkan teori *stakeholder*, dengan adanya pengelolaan biaya operasional yang baik maka akan meningkatkan *value added* untuk mendorong kinerja keuangan perusahaan yang merupakan orientasi *stakeholder* dalam menanamkan modalnya, sehingga apabila biaya

operasional semakin efisien maka semakin banyak *stakeholder* menanamkan modalnya pada suatu perusahaan. Jika suatu bank mempunyai tingkat rasio BOPO yang tinggi maka kemampuan bank dalam mengelola biaya dan pendapatan operasional semakin tidak efisien (Haryati dan Widyarti, 2016).

Hasil penelitian dari Aprilia dan Handayani (2018) memberikan bukti empiris bahwa BOPO berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA, hal itu berarti kenaikan BOPO akan menurunkan efisiensi bank sehingga tingkat *return on asset* yang dimiliki sebuah bank akan mengalami penurunan pula. Hal senada di ungkapkan oleh Hakiim dan Rafsanjani (2016) yang juga memberikan bukti empiris bahwa BOPO mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA. Dua penelitian tersebut semakin dikuatkan dengan adanya hasil penelitian yang sama dari Dewi (2018) yang juga memberikan bukti empiris bahwa BOPO memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA. Berdasarkan teori dan hasil penelitian tersebut maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut :

**H2 : Biaya operasional per pendapatan operasional (BOPO) berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan.**

### **3. Pengaruh PSR terhadap kinerja keuangan**

*Profit sharing ratio* menunjukkan besarnya bagi hasil yang diperoleh bank syariah. Meningkatnya jumlah bagi hasil yang diperoleh bank syariah tentu saja menunjukkan eksistensi bank syariah di masyarakat semakin meningkat. Hal tersebut juga menandakan bahwa meningkatnya bagi hasil

maka pendapatan bank syariah juga akan meningkat (Hameed, 2004). Hal tersebut didukung oleh Freeman dan Reed (1983) dalam *stakeholder theory* yang menyatakan bahwa penerapan prinsip syariah yaitu bagi hasil yang baik dalam bank syariah maka akan menjadi nilai tambah bagi bank syariah dan tentu saja akan menarik perhatian *stakeholder* untuk menanamkan modalnya.

Hasil penelitian dari Khasanah (2016) memberikan bukti empiris bahwa *profit sharing ratio* berpengaruh positif signifikan terhadap ROA, Pudyastuti (2018) dalam penelitiannya memberikan bukti empiris bahwa *profit sharing ratio* berpengaruh positif signifikan terhadap ROA. Selain itu penelitian dari Risalah dkk (2018) juga memberikan bukti empiris *profit sharing* berpengaruh positif signifikan terhadap ROA. Berdasarkan teori dan hasil penelitian tersebut maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut :

**H3 : *Profit sharing ratio* berpengaruh Positif signifikan terhadap kinerja keuangan.**

#### **4. Pengaruh ZPR terhadap kinerja keuangan**

Zakat merupakan salah satu perintah dalam Islam sehingga menjadi salah satu tujuan dari akuntansi syariah. Kinerja perbankan syariah harus didasarkan pada zakat yang dibayarkan oleh bank untuk menggantikan *earnings per share* pada kinerja konvensional. Rasio kinerja zakat digunakan untuk mengukur seberapa besar kontribusi zakat yang dikeluarkan oleh bank syariah (Hameed dkk, 2004). Menurut sharia

entreprise theory, zakat yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan tidak akan menyebabkan harta perusahaan tersebut berkurang akan menambah harta yang dimiliki.

Penelitian dari Dewanata dkk (2016) memberikan bukti empiris bahwa *zakat performance ratio* memiliki pengaruh positif signifikan terhadap ROA. Rahma (2018) dalam penelitiannya juga memberikan bukti empiris bahwa *zakat performance ratio* berpengaruh positif signifikan terhadap ROA. Lebih lanjut Rahayu dkk (2020) juga memberikan bukti empiris bahwa *zakat performance ratio* memiliki pengaruh positif signifikan terhadap ROA. Berdasarkan teori dan hasil penelitian tersebut maka dapat ditarik hipotesis :

**H4 : *Zakat performance ratio* berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan.**

#### **5. Pengaruh DEWR terhadap kinerja keuangan**

Menurut teori *stakeholder* seluruh *stakeholder* memiliki hak untuk disediakan seluruh informasi tentang aktivitas suatu perusahaan yang akan menjadi tolak ukur pengambilan keputusan para *stakeholder* yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Penelitian dari Falikhatun dan Assegaf (2012), Sebtianita dan Khasanah (2015) dan Maesaroh (2015) memberikan bukti empiris bahwa DEWR berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu maka dapat ditarik hipotesis :

**H5 : *Director employees welfare ratio* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.**

## **6. Pengaruh IIR terhadap kinerja keuangan**

Berdasarkan *stakeholder theory* perusahaan harus mengungkapkan kegiatan investasi halal maupun tidak halal yang dilakukan karena hal tersebut akan menjadi tolak ukur stakeholder untuk memutuskan apakah akan menanamkan modalnya di perusahaan tersebut atau tidak. Hasil penelitian dari Aisjah dan Hadianto (2013), Haq (2015) dan Listiani dkk (2016) memberikan bukti empiris bahwa IIR berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Berdasarkan teori dan hasil penelitian diatas maka dapat ditarik hipotesis :

**H6 : *Islamic investment vs non Islamic investment* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.**

## **7. Pengaruh IsIR terhadap kinerja keuangan**

Berdasarkan teori *stakeholder* perusahaan yang memperoleh pendapatan halal yang tinggi akan menarik perhatian investor untuk menanamkan modalnya sehingga kinerja keuangan akan meningkat. Rasio Islamic income vs non Islamic income merupakan rasio pendapatan halal terhadap pendapatan tidak halal (Hameed, 2004). Hasil penelitian dari Falikhatun dan Assegaf (2012), Aisjah dan Hadianto (2013) serta Maisaroh (2015) memberikan bukti empiris bahwa IsIR berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu maka dapat ditarik hipotesis :

**H7 : *Islamic income vs non Islamic income* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.**

#### **8. Pengaruh *Islamic social reporting* terhadap kinerja keuangan**

Berdasarkan teori *stakeholder* ketika pengungkapan sosial semakin baik maka *stakeholder* akan semakin puas dan tentunya akan memberikan dukungan penuh terhadap kinerja perusahaan. Pengungkapan ISR yang baik akan memberikan sinyal positif kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan. Hal tersebut tentunya akan menimbulkan kepercayaan dari *stakeholder* akan semakin meningkat (Herwanti dkk, 2017). Penelitian dari Harahap dkk (2017) memberikan bukti empiris bahwa *Islamic social reporting* berpengaruh positif signifikan terhadap ROA. Hal ini jelas membuktikan bahwa semakin baik pengungkapan ISR maka kinerja keuangan perusahaan akan semakin baik pula. Retnaningsih dkk (2019) serta Sutapa dan Hanafi (2019) juga memberikan bukti empiris bahwa *Islamic social reporting* berpengaruh positif signifikan terhadap ROA. Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut :

**H8 : *Islamic social reporting* berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan.**